



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 85

TAHUN : 1994

SERI: D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 153
TAHUN 1994

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II DENPASAR NOMOR 1 TAHUN
1994 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

Menimbang

:

a.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Tahun Anggaran 1994/1995 yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar tanggal 30 Maret 1994 Nomor 1 Tahun 1994 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

- b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 1975
tentang Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan
Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitung
an Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
1975 Nomor 6);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11
Tahun 1975 tentang Contoh-contoh
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan
dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900-
099 Tahun 1980 tentang Manual
Administrasi
Keuangan Daerah; Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 570-
360 Tahun 1981 tentang Program
Pembinaan
Anggaran Daerah dan
Pengendalian Kredit
Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 94
Tahun 1984 tentang Langkah
Pertama Pensi-
kronisasian Anggaran Pendapatan

dan Belanja
Daerah dengan Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Negara;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903-1319 Tahun 1985
tentang Penyempurnaan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 903-
603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

1. Pendapatan :

Pendapatan Rp.
2.683.345.000,00

Jumlah Pendapatan

Urusan Kas dan

Perhitungan Rp.
2.683.345.000,00

2. Belanja :

Rutin Rp. 2.683.345.000,00

Pembangunan Rp.

Jumlah Belanja

Urusan Kas dan

Perhitungan Rp. 2.683.345.000,00

Pasal 2

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan penyempurnaan adalah :

1. Pada Peraturan Daerah :

a. Bentuk Peraturan Daerah, agar berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor 903-057 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

b. Pada contoh A.I (Pendapatan). Pengisian Dasar Hukum pada ayat-ayat penerimaan agar benar-benar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku untuk jenis penerimaan tersebut;

- c. Bentuk Lampiran contoh AIII dan AVIII, agar berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Pada contoh A.II/P (Belanja Pembangunan).
 1. Pasal 2P.0.6.1.03.007. Proyek Pembuatan Trotoar Jalan Waturenggong di Kecamatan Denpasar Selatan, agar dipindahkan ke pasal 2P.0.9.2. Sub Sektor Pembangunan Kota pada Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman;
 2. Pasal 2P.0.11.3. Sub Sektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, agar diubah uraiannya menjadi Sub Sektor Kebudayaan Daerah dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang

- Maha Esa;
3. Pasal 2P.0.14.2. Sub Sektor Pembinaan Penataan Bangunan dan Pasal 2P.0.15. Sektor Agama serta Sub. Sektor Pelayanan Kehidupan Beragama pada halaman 109 agar dihilangkan karena semuanya sudah tercantum pada halaman 110;
 4. Pasal 2P.0.16.3.01.012. Proyek Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan perdagangan regional, terminal cargo dan pergudangan di Kecamatan Denpasar Barat dan Pasal 2P.0.16.3.01.013. Proyek Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kawasan pemukiman di Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Selatan. Kedua proyek ini agar dipindahkan ke Pasal 2P.0.10.2. Sub Sektor Tata Ruang pada Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
 5. Pasal 2P.0.5.2.02.001. Proyek Pembangunan dan Pembinaan Pasar Desa di Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur dan

- Denpasar Selatan sebesar Rp. 50.750.000,00.
Sesuai dengan Bantuan Pembangunan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Bali sebesar Rp. 50.000.000,00 agar khusus dipergunakan untuk pembangunan pasar desa, sedangkan untuk pembinaannya agar dipergunakan dana tambahannya dari Sumber PAD;
6. Pasal 2P.0.16.3.01.007. Proyek Monitoring Program Proyek Masuk Desa/Kelurahan di Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur dan Denpasar Selatan sebesar Rp. 23.150.000,00 agar diubah judul proyeknya menjadi Proyek Monitoring Program proyek Pembangunan di Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur dan Denpasar Selatan.

2, Pada Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah :

a. Pada Contoh A/2/R (Belanja Rutin).

1. Pasal 2.2.1.1009a. Biaya Perjalanan Dinas seharusnya Biaya Perjalanan Dinas dan Pindah.

Pada kolom keterangan terdapat:

- Bantuan Kunjungan Kerja Bagi Ketua/ Wakil Ketua dan Anggota sebesar Rp. 82.000.000,00.

Terhadap pasal ini Bantuan Kunjungan Kerja agar ditiadakan.

- Sedangkan Biaya Perjalanan Dinas

Keluar
Daerah sebesar Rp. 75.000.000,00
agar
dalam pelaksanaannya mengikuti
keten-
tuan Perjalanan Dinas bagi Pegawai
Negeri
Sipil golongan B;

2. Pasal 2.2.1.1010a. Biaya
PenunjangKegiatan.

Pada kolom keterangan antara lain
terhadap :

- Tunjangan Rumah Tangga bagi Ketua
dan
Wakil Ketua sebesar Rp. 10.800.000,00

- Tunjangan Rumah Tangga bagi Anggota sebesar Rp. 121.500.000,00
- Bantuan Uang Asuransi sebesar.. Rp. 72.000.000,00.

Ketiga kegiatan tersebut diatas yang membe-bani Pasal ini agar ditiadakan.

Pembebanan pada Pasal 2.2.1.1010a, hanya diperkenankan untuk membiayai kegiatan :

- a. Dana Penunjang.
- b. Tunjangan Kesejahteraan.
- c.

TunjanganPerbaikanPenghasilan(TPP).

3. Pasal 2.14.1.1135. Bantuan untuk Organisasi Sosial sebesar Rp. 416.750.000,00

Pada kolom keterangan antara lain terdapat

- Bantuan Kunjungan Kerja Eksekutif sebe sar Rp. 255.750.000,00

Terhadap Bantuan Kunjungan Kerja eksekutif ini agar dipindahkan ke Pasal 2.2.3.1071.20. Perjalanan Dinas Luar Daerah, dan di dalam pelaksanaannya agar mengikuti ketentuan Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil.

- Bantuan Biaya General Check Up bagi Eksekutif sebesar Rp. 11.000.000,00, agar dipindahkan ke Pasal 2.2.3.1090. Kesejah teraan Pegawai.
- Bantuan Sosial lainnya sebesar...

Rp. 150.000.000,00 agar diberikan penjelasan tentang Organisasi Sosial yang akan diberikan bantuan.

b. Pada Contoh A/2/P (Belanja Pembangunan).

1. Pasal 2P.0.1.1.01.002. Proyek Diklat Industri Kecil di Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur dan Denpasar Selatan.

Pada target tercantum 60 orang, 40 hari, agar diubah menjadi 100 OH;

2. Pasal 2P.0.16.3.01.011. Proyek Peningkatan Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan di Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Timur sebesar Rp. 140.691.800,00 agar dipisahkan menjadi beberapa proyek sesuai dengan Unit yang bertanggungjawab;

Sedangkan Proyek Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar di Kecamatan Denpasar Timur pada Pasal 2P.0.9.2.01.001. agar digabung dengan Proyek Peningkatan Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan di Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Timur pada Pasal 2P.0.16.3.01.011. yang dikelola oleh Bappeda;

3. Pasal 2P.0.8.1.01.001. Proyek Pajak

Pemba
ngunan I (P.Pbl) di Kecamatan Denpasar
Barat
sebesar Rp. 600.652.826,00.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Nomor 630
Tahun 1993 tentang Pengesahan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Denpasar Nomor 9 Tahun 1993
tentang Penetapan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
Tahun Anggaran 1993/1994, maka dalam
Tahun Anggaran 1993/1994 masih kurang
sebesar Rp. 605.125.000,00.

Apabila melihat rencana penerimaan un-
tuk Tahun Anggaran 1994./1995
sebesar Rp. 95.000.000.000,00 maka
kewajiban sum-bangan untuk 7 Kabupaten
lainnya adalah sebesar Rp.
1.353.750.000,00.

Dengan demikian kewajiban yang harus
dianggarkan oleh Kotamadya Daerah Ting-
kat II Denpasar pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
adalah sebesar
Rp. 1.958.875.000,00 (Rp. 605.125.000,00 +
Rp. 1.353.750.000,00).

Pasal 3

- (1) Segera dilakukan penyempurnaan
terhadap
Keputusan Walikotamadya Kepala
Daerah
Tingkat II Denpasar tanggal 30 Maret 1994
Nomor
25 Tahun 1994 tentang Penjabaran
Anggaran
Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan

Proyek
AnggaranPendapatandan Belanja
DaerahTahun
Anggaran 1994/1995 sesuai dengan
Pasal 2
tersebut di atas.

- (2) Setiap Perubahan Keputusan
Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II Denpasar
supaya
dikirimkan kepada Gubernur Kepala
Daerah
Tingkat I Bali sebagai laporan.
- (3) Semuajenis penerimaan dan
pengeluaran dapat
dianggap sah apabila didasarkan pada
Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keputusan ini berlaku surut mulai
tanggal 1
April 1994.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 30 April 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen POUD Jalan Merdeka Utara
Nomor 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 Expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar.
9. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 85 Tanggal : 16 Juni
1994 Seri : D Nomor : 85

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857

